



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 19.a TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PENGGUNAAN DANA DARI PENDAPATAN JASA LAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEH MEULABOH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu diatur pembagian jasa pelayanan yang proporsional dan berkeadilan sebagai motivasi, penghargaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penggunaan Dana dari Klaim Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, hanya mengatur terkait jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan pelayanan kesehatan saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penggunaan Dana dari Pendapatan Jasa Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;

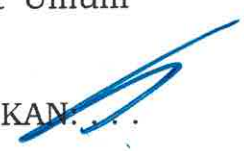
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapakali, diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapakali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Qanun kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);
24. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
25. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 37 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;

MEMUTUSKAN: 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN DANA DARI PENDAPATAN JASA LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIE MEULABOH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.
6. Pegawai adalah pegawai RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, tidak termasuk pegawai alih daya/pegawai dari pihak ketiga.
7. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan /atau rehabilitasi medis.
10. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, dan/atau pelayanan lainnya.
11. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran yang mencakup seluruh belanja Rumah Sakit dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
12. Belanja modal adalah seluruh belanja rumah sakit untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan rumah sakit.

13. Belanja . . .

13. Belanja subsidi pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan
14. Manajerial adalah direktur, pejabat struktural, fungsional hasil penyetaraan dibawah kepala bagian dan kepala bidang di lingkup RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;

Pasal 2

Sistem pembagian jasa pelayanan dari pendapatan Jasa Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum pembagian jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan dan pembagian Jasa Pelayanan berasaskan:
 - a. legalitas, bahwa proporsi jasa pelayanan menjadi hak pegawai setelah diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. keadilan, bahwa setiap pegawai memiliki hak yang sama atas kinerja yang telah dihasilkan nilai jabatan, kinerja individu, kinerja unit, pencapaian indikator mutu;
 - c. kebersamaan, bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu dihasilkan dari kerjasama tim kerja. Keberhasilan tim kerja membutuhkan kebersamaan. Dalam pembagian Proporsi Jasa Pelayanan pun didasarkan pendekatan kepentingan kebersamaan;
 - d. transparansi, bahwa pembagian proporsi jasa pelayanan dengan sistem terbuka untuk semua pemangku kepentingan;
 - e. kepatutan, bahwa proporsi jasa pelayanan yang diterima adalah hak karyawan yang patut diterima setelah melaksanakan kewajibannya; atau
 - f. kewajaran, bahwa besaran jasa pelayanan yang diterima adalah dalam batas yang wajar pada pegawai sejenis sesuai prestasi kerja, kompetensi, risiko, tanggung jawab dan posisi jabatan yang diembannya.
- (2) Pemanfaatan dan pembagian proporsi jasa pelayanan ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dan untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan kinerja pemberi pelayanan dan kinerja keuangan;
 - c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai;
 - d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing pegawai;
 - e. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan di RSUD; dan
 - f. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan RSUD secara berhasil guna.

BAB II MEKANISME PENGGUNAAN DANA DARI PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 4

- (1) Pendapatan klaim dari pelayanan kesehatan bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang mengacu pada standar tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Pendapatan klaim dari pelayanan ambulance sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
- (3) Pendapatan RSUD Cut Nyak Dhien yang bersumber dari Jasa Pelayanan Umum dan/atau selain dari pelayanan kesehatan peserta JKN mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Tarif Pelayanan pada UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
- (4) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transfer dari rekening BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh ke rekening Pendapatan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
- (5) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara transfer dari rekening BPJS Ketenagakerjaan, Jasaraharja, Perusahaan-Perusahaan yang menjalin kerjasama dan /atau dilakukan secara langsung melalui Bendahara Penerimaan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Pasal 5

- (1) Pendapatan yang diperoleh RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dari klaim pelayanan kesehatan bagi peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk :
 - a. jasa pelayanan, maksimal sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - b. jasa sarana, prasarana, bahan medis habis pakai, obat-obatan dan belanja operasional lainnya minimal sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - c. manajerial, maksimal sebesar 5% (lima persen).
- (2) Pendapatan klaim dari pelayanan ambulance yang diperoleh RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dari pembayaran klaim pelayanan ambulance bagi peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) digunakan untuk :
 - a. biaya perawatan dan pemeliharaan ambulance minimal sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. biaya operasional selama perjalanan yaitu untuk pembelian bahan bakar minyak kendaraan, sopir dan petugas pendamping maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - c. manajerial, maksimal sebesar 10 (sepuluh persen).
- (3) Pendapatan yang diperoleh RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dari Jasa Pelayanan Lainnya, Umum dan/atau selain dari pelayanan kesehatan peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) digunakan untuk :
 - a. Jasa pelayanan, maksimal sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Jasa sarana, prasarana, bahan medis habis pakai, obat-obatan dan belanja operasional lainnya minimal sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. Manajerial, maksimal sebesar 10% (sepuluh persen);
- (4) Pendapatan dari jasa layanan umum tidak menjadi dasar perhitungan gaji Direktur.

Pasal 6

- (1) Rincian penggunaan dana pendapatan yang diperoleh RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 (satu) huruf a dan huruf c lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rincian penggunaan dana pendapatan yang diperoleh RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf b dan huruf c lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rincian penggunaan dana pendapatan yang diperoleh RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 3 (tiga) huruf a dan huruf c lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pihak Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk Jasa Pelayanan yang bersumber dari penerimaan RSUD sebagai imbalan dari kegiatan pelayanan dan non pelayanan kepada pengguna jasa.
- (2) Setiap pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal dan produktif.
- (3) Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat jasa pelayanan.
- (4) Perhitungan pembagian Jasa Pelayanan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (5) Pembayaran Jasa pelayanan Kesehatan selain dari klaim JKN, dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2025.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DAN PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Sumber pendapatan berasal dari tarif Rumah Sakit atas pelayanan pasien umum, peserta JKN, biaya pelayanan atas penyakit tertentu yg biayanya ditanggung pemerintah, serta non pelayanan yang dibebankan RSUD pada pengguna jasa RSUD.
- (2) Pendapatan dari tarif pelayanan dan non pelayanan dipergunakan untuk operasional Rumah Sakit dan jasa pelayanan.
- (3) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Perawatan Intensif;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Laboratorium;
 - i. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - j. Instalasi Haemodialisa;

k. Ambulans

- k. Ambulans;
- l. Pemulasaran Jenazah;
- m. Klinik Gizi;
- n. Instalasi/Unit lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan pelayanan;
- o. Pendidikan dan Pelatihan;
- p. Parkir;
- q. Aset RSUD yang disewa pihak ketiga; dan
- r. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 9

Penerima Jasa Pelayanan terdiri dari kelompok ketenagaan:

- a. Kelompok Medis, yaitu dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter gigi Spesialis, dokter umum/dokter gigi.
- b. Kelompok Klinis, yaitu tenaga keperawatan, psikolog klinis, Penata Anastesi, Asisten Operator, Tenaga Radiografer, Tenaga Analis, Tenaga Farmasi, Tenaga Nutrisi, Tenaga Elektromedik, Tenaga Fisioterapi, Tenaga Sanitarian, Tenaga Penyuluh Kesehatan, Tenaga Rekam Medik dan Tenaga Kesehatan lainnya;
- c. Kelompok Non Klinis, yaitu Tenaga Administrasi Ruangan/bidang, Tenaga Loper; Tenaga CSSD dan Laundry, Sopir, Kasir, Tenaga Teknis lainnya; dan
- d. Kelompok Manajemen, yaitu Pejabat Struktural dan Pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV

KOMPONEN PENERIMAAN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Penerimaan RSUD yang bersumber dari tarif pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dipergunakan untuk membiayai pengeluaran RSUD yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara seperti bidan, apoteker, asisten apoteker, radiografer, analis, fisioterapis, nutrisi dan jasa tenaga administrasi dan tenaga lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penggunaan Dana Dari Klaim Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 8) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Juni 2025 M
15 Dzulhijjah 1446 H

✓. BUPATI ACEH BARAT, 

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Juni 2025 M
15 Dzulhijjah 1446 H

✓. Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT, 

WISTHA NOWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 19.a